



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 87);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Musi Banyuasin, yang berkedudukan di Sekayu.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

### Bagian Ketiga

#### Tugas

##### Pasal 4

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan pemungutan dan melaporkan hasil retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
- d. pembinaan dan pemberian izin terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. pelaksanaan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

#### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengelola administrasi umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. menyusun dan mengelola surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. melaksanakan pengarsipan surat-surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. menyusun dan mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. menyusun pelaporan;
- f. menyusun dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### BAB V

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VII

### KEUANGAN

#### Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.


Agar stiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Januari 2018

  
BUPATI MUSI BANYUASIN  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN


Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 4 Tahun 2018  
Tanggal : 4 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN



  
BUPATI MUSI BANYUASIN  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN